



INKINDO

PEDOMAN STANDAR MINIMAL 2016

*BIAYA LANGSUNG PERSONIL dan
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
UNTUK KEGIATAN JASA KONSULTANSI*

**REMUNERATION/BILLING RATE and
DIRECT COST FOR CONSULTANCY SERVICES**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bawasanya Inkindo setiap tahun secara rutin telah dapat menerbitkan Buku "**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2016**". Buku ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Jasa Konsultansi, yang mencakup Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*).

Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai **alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya**. Kemudian pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Manfaat buku ini bagi anggota Inkindo dan para pengguna Jasa Konsultansi sangat penting artinya, mengingat bahwa Inkindo adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang mewadahi lebih dari 6000 perusahaan jasa konsultansi di seluruh Indonesia, maka hal ini merupakan wujud pelayanan Inkindo kepada anggotanya dan para pemangku kepentingan. Buku Pedoman ini juga disusun melalui kajian yang komprehensif dengan melibatkan tenaga ahli yang kompeten dan independen. Dalam penyusunan Pedoman Standar Minimal ini juga dipertimbangkan tingkat inflasi di masing-masing Provinsi.

Semoga Buku Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta juga oleh berbagai pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung.

Jakarta, Juli 2016

**Dewan Pengurus Nasional
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)**



**KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

NOMOR : 14 /SK.DPN/VII/2016

Tentang

**PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2016
BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE)
DAN
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN
SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha / kegiatan jasa konsultansi, perlu didukung oleh Ketentuan Pedoman Standar Minimal Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost);
 2. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2015 sudah waktunya untuk diperbaiki;
 3. Bahwa Ketentuan Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO untuk Tahun 2016 telah selesai disusun oleh Tim Penyiapan Billing Rate INKINDO Tahun 2016;
 4. Bahwa oleh karena itu, DPN INKINDO perlu menetapkan keputusan tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2016 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO.

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar INKINDO Bab VII Pasal 15 Ayat 2 & 3 ;
 2. Anggaran Rumah Tangga INKINDO Bab V Pasal 15 Ayat 6 huruf a & b.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c.
 2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/SE/M/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil/Remunerasi dalam Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:..../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPN INKINDO TENTANG KETENTUAN PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2016, BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION / BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST), UNTUK PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) KEGIATAN JASA KONSULTANSI.

PASAL 1

Mensahkan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2016, Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

PASAL 2

Menyampaikan kepada Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait, untuk dapat menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2016 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) / Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c.

PASAL 3

Menginstruksikan kepada Dewan Pengurus Provinsi INKINDO untuk men-sosialisasi-kan Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2016 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) INKINDO ini kepada seluruh anggota INKINDO serta kepada Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi (K/L/D/I), Pemberi Jasa dan Pengguna Jasa yang terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2015, Pasal 66 Angka (5) Butir a dan Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c

PASAL 4

Menginstruksikan kepada seluruh Anggota INKINDO agar bisa menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2016 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) sebagai acuan minimal untuk Tahun Anggaran 2016 dan seterusnya.

PASAL 5

Mencabut Surat Keputusan DPN INKINDO Nomor : 14/TAP.DPN/IV/2015 Tanggal 15 April 2015 tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 Biaya Langsung Personil (Remuneration / Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultansi, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 6...../

PASAL 6

Semua keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2016

**DEWAN PENGURUS NASIONAL
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA**



Ir. Nugroho Pudji Rahardjo
Ketua Umum

Ir. Erie Heryadi
Sekretaris Jenderal

PEDOMAN STANDAR MINIMAL TAHUN 2016

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) & Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Untuk Jasa Konsultansi

Pedoman Standar Minimal Tahun 2016 ini dibuat dalam rangka memenuhi kebutuhan Perusahaan Jasa Konsultansi Nasional untuk menyusun Penawaran Harga (Usulan Biaya) serta dapat digunakan oleh pengguna jasa sebagai acuan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk kegiatan jasa konsultansi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 66 Angka (5) Butir a disebutkan bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Pada Pasal 66 Angka (7) Butir a dan c disebutkan bahwa Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi Harga Pasar setempat menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang / Jasa, dan informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh **asosiasi terkait** dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

INKINDO sebagai salah satu Asosiasi terkait, membuat Pedoman Standar Minimal Tahun 2016 ini terdiri atas dua komponen pokok yaitu Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*). Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dihitung berdasarkan rumus perkiraan No. (1) s/d (9) yang terdapat pada Lampiran buku ini (Poin V) dengan menggunakan faktor sosial ekonomi yang dikeluarkan Pemerintah Tahun 2015 dan sebagian Tahun 2016.

Dalam menggunakan Pedoman Standar Minimal Tahun 2016 ini, dipakai ketentuan sebagai berikut :

- I. Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*)
 1. Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultansi dihitung dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi perbandingan, penelitian yang komprehensif serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Biaya Langsung Personil ini berlaku untuk Tenaga Ahli Nasional.
 3. Biaya Langsung Personil terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Internasional (ICB) dan Biaya Langsung Personil untuk pengadaan jasa Undangan Nasional (NCB).
 4. Mata uang yang dipergunakan untuk Undangan Internasional (ICB) dan Undangan Nasional (NCB) adalah dalam bentuk mata uang rupiah.
 5. Biaya Langsung Personil bagi seorang Tenaga Ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, jam) ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional yang setara (*comparable experiences*) sejak lulus dari pendidikan tinggi.
 6. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Internasional (ICB) tercantum dalam Tabel 1-16 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

7. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli Nasional untuk pengadaan jasa konsultansi dengan Undangan Nasional (NCB) tercantum dalam Tabel 2-16 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
8. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional tercantum dalam Tabel 3-16 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
9. Biaya Langsung Personil Tenaga Pendukung tercantum dalam Tabel 4-16 berlaku untuk Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark).
10. Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi dengan Benchmarking DKI Jakarta tercantum pada Tabel 5-16.
11. Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli, Tenaga Sub Profesional serta Tenaga Pendukung untuk masing-masing Provinsi di Indonesia (diluar Provinsi DKI Jakarta) dihitung dengan mengalikan Biaya Langsung Personil di Provinsi DKI Jakarta (sebagai Benchmark) dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-16).
12. Biaya Langsung Personil (Tenaga Ahli dan Tenaga *Sub Professional*) yang dihitung sudah mencakup Gaji Dasar (*Basic Salary*) termasuk PPh-21, Beban Biaya Sosial (*Social Cost*), Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*), dan Keuntungan (*Profit*).
13. Perhitungan Konversi Minimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :

$$SBOM = SBOB / 4,1$$

$$SBOH = (SBOB / 22) \times 1,1$$

$$SBOJ = (SBOH / 8) \times 1,3$$

Catatan :

SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

Perhitungan Biaya Langsung Personil (BLP) dilakukan sebagai berikut :

$$BLP = GD + BBS + BBU + K$$

Dimana:

GD = Gaji Dasar (*Basic Salary*)

BBS= Beban Biaya Sosial (*Social Cost*)

BBU= Beban Biaya Umum (*Overhead Cost*)

K = Keuntungan (*Profit*)

II. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*)

1. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu:

a. **Reimbursable** (Tabel 6A-16), adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) dan kegiatan yang ditetapkan, seperti:

- Dokumen Perjalanan ke Luar Negeri
- Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara
- Kelebihan Bagasi (*Excess Baggage*)
- Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
- Biaya Perjalanan Darat (*Local / Inland Travel*)
- Biaya Pembelian Kebutuhan Proyek
- Biaya Instalasi Telepon / Internet

b. **Fixed Unit Rate** (Tabel 6B-16), adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan, seperti:

- Sewa Kendaraan dan O&M **)
- Sewa Kantor Proyek
- Sewa Peralatan Kantor **)
- Sewa Furniture Kantor **)
- Biaya Operasional Kantor Proyek
- Biaya ATK (*Office Consumables*) **)
- Biaya Komputer & Printer (*Consumables* **)
- Biaya Komunikasi
- Tunjangan Harian (*Per Diem Allowance*)
- Tunjangan Perumahan (*Housing Allowance*)
- Penempatan Sementara (*Temporary Lodging*)
- Tunjangan Penempatan (*Relocation Allowance*)
- Tunjangan Tugas Luar (*Out of Station Allowance / OSA*)
- Penginapan Tugas Luar
- Cuti Tahunan (*Annual Leave*)
- Biaya Pelaporan
- Sewa Peralatan Penunjang **)

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-16)

c. **Lump Sum** (Tabel 6C-16), adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti:

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
- Survey
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya

2. Untuk komponen kegiatan yang dibelanjakan di dalam negeri dengan sumber pembiayaan melalui dana / pinjaman luar negeri, nilai kontrak dinyatakan dalam Rupiah.
3. Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi dengan *Benchmarking* Provinsi DKI Jakarta tercantum pada Tabel 7-16.

Tabel 1-16
 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2016
 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3
 dengan Undangan Internasional (ICB)
 Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *)

SARJANA DENGAN PENGALAMAN PROFESIONAL (TAHUN)	RUPIAH PER BULAN 2016		
	S1	S2	S3
1	**) 48,250,000	51,500,000	
2	**) 54,000,000	57,250,000	
3	35,250,000	59,500,000	63,250,000
4	40,750,000	65,000,000	69,000,000
5	46,500,000	70,750,000	75,000,000
6	52,000,000	76,250,000	81,000,000
7	57,500,000	81,750,000	86,750,000
8	63,250,000	87,500,000	92,750,000
9	68,750,000	93,000,000	98,750,000
10	74,250,000	98,750,000	104,500,000
11	79,750,000	104,250,000	110,500,000
12	85,500,000	109,750,000	116,250,000
13	91,000,000	115,500,000	122,250,000
14	96,500,000	121,000,000	128,250,000
15	102,250,000	126,500,000	134,000,000
16	107,500,000	132,250,000	140,250,000
17	113,250,000	137,500,000	146,250,000
18	119,000,000	143,250,000	152,000,000
19	124,500,000	149,000,000	158,000,000
20	130,000,000	154,500,000	163,750,000
21	135,500,000	160,000,000	169,750,000
22	141,250,000	165,750,000	176,000,000
23	146,750,000	171,250,000	181,500,000
24	152,250,000	176,750,000	187,750,000
25	157,750,000	182,500,000	193,500,000

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2016 dan berlaku sama besarnya di seluruh Provinsi Indonesia.

**) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap *Sub Professional* (lihat Tabel 3-16)

Tabel 2-16
 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2016
 untuk Tenaga Ahli Nasional berpendidikan S1/S2/S3
 dengan Undangan Nasional (NCB)
 Berdasarkan Pengalaman Profesi yang setara (*comparable experiences*) *)

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1.000

KUALIFIKASI TENAGA AHLI		TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH
			PER-BLN		PER-BLN		PER-BLN
			S1		S2		S3
TENAGA AHLI		1	1	**)*)	28,000,000	1	40,000,000
			2				
AHLI MUDA		3	17,250,000	1	28,000,000	1	40,000,000
		4	18,750,000				
		5	20,250,000				
		6	21,750,000				
		7	23,250,000				
		8	24,750,000				
		9	26,250,000				
		10	27,750,000				
		11	29,250,000				
		12	30,750,000				
		13	32,250,000				
		14	33,750,000				
		15	35,250,000				
		16	36,750,000				
		17	38,250,000				
		18	39,750,000				
		19	41,250,000				
AHLI UTAMA		20	42,750,000				
		21	44,250,000				
		22	45,750,000				
		23	47,250,000				
		24	48,750,000				
		25	50,250,000				

*) Referensi Biaya Minimal Tahun 2016 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

**) S1 pengalaman 1-2 tahun dianggap Sub Professional (lihat Tabel 3-16)

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-16).

Tabel 3-16
 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2016
 Untuk Tenaga Sub Profesional^{*)}

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	CAD / CAM OPERATOR	9,700,000
2.	SOFTWARE PROGRAMMER / IMPLEMENTER	11,400,000
3.	HARDWARE TECHNICIAN	9,700,000
4.	FACILITATOR	9,700,000
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	12,400,000
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	11,700,000
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	11,400,000
8.	TECHNICIAN	9,700,000
9.	INSPECTOR	9,700,000
10.	SURVEYOR	8,700,000

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2016 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-16).

Tabel 4-16
 Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) Tahun 2016
 Untuk Tenaga Pendukung (*Supporting Staff*) ^{*)}

PROVINSI DKI JAKARTA
Indeks = 1.000

NO	PERSONIL	RUPIAH PER BULAN
1.	OFFICE MANAGER	9,550,000
2.	SITE OFFICE MANAGER / ADMINISTRATOR	8,650,000
3.	BILINGUAL SECRETARY	9,450,000
4.	SECRETARY	5,850,000
5.	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	5,200,000
6.	DRAFTER (MANUAL)	4,350,000
7.	MESSENGER	3,350,000
8.	OFFICE BOY	3,100,000
9.	DRIVER	3,650,000
10.	OFFICE GUARD / SECURITY OFFICER	3,300,000

^{*)} Referensi Biaya Minimal Tahun 2016 (*benchmarking* DKI Jakarta dengan Indeks = 1.000).

Biaya Langsung Personil untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi (Tabel 5-16).

Tabel 5-16
Indeks Biaya Langsung Personil per Provinsi Tahun 2016

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.130
2	Sumatera Utara	0.972
3	Sumatera Barat	0.921
4	Riau	0.995
5	Kepulauan Riau	1.028
6	Jambi	0.901
7	Sumatera Selatan	0.933
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.937
9	Bengkulu	0.870
10	Lampung	0.882
11	Banten	0.913
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.843
14	Jawa Tengah	0.843
15	DI Yogyakarta	0.850
16	Jawa Timur	0.923
17	Bali	0.884
18	Nusa Tenggara Barat	0.927
19	Nusa Tenggara Timur	0.924
20	Kalimantan Barat	0.870
21	Kalimantan Tengah	0.933
22	Kalimantan Selatan	0.951
23	Kalimantan Timur	1.006
24	Kalimantan Utara	1.006
25	Sulawesi Utara	1.014
26	Sulawesi Tengah	0.923
27	Sulawesi Tenggara	0.943
28	Sulawesi Selatan	0.969
29	Sulawesi Barat	0.949
30	Gorontalo	0.900
31	Maluku	0.962
32	Maluku Utara	0.971
33	Papua	1.229
34	Papua Barat	1.203

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut dengan tenaga ahli juga berasal dari Provinsi tersebut.

Apabila tenaga ahli berasal dari luar Provinsi tersebut, maka yang dipakai adalah Indeks mana yang lebih tinggi.

Tabel 6A-16
 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2016
 Untuk Jenis Pengeluaran ***Reimbursable***

NO	JENIS PENGELOUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Dokumen Perjalanan Ke Luar Negeri • Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 Bulan</u> : • Untuk Keluarga	Org-Trip Org-Trip	At Cost At Cost	<ul style="list-style-type: none"> ► Biaya untuk pengurusan Paspor, Visa, Fiskal, Sertifikat Kesehatan, dll ► Jumlah Trip Tenaga Ahli terdiri dari Mobilisasi, Perjalanan Dinas, Cuti Tahunan dan Demobilisasi ► Jumlah Trip Keluarga (Max 1 Istri dan 2 Anak dibawah 18 tahun) hanya Mobilisasi, Cuti Tahunan dan Demobilisasi
2.	Tiket Transportasi Darat / Laut / Udara • Untuk Lajang • <i>Airport Tax</i> <u>Proyek ≥ 12 bulan</u> : • Untuk Keluarga • <i>Airport Tax</i>	PP Org PP Org	At Cost At Cost At Cost At Cost	<ul style="list-style-type: none"> ► Untuk Penerbangan Internasional, berlaku tarif IATA, kelas ekonomi ► Untuk Penerbangan Domestik, berlaku tarif kelas ekonomi ► Tidak termasuk <i>Airport Tax</i> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun • Untuk 1 Istri, 2 anak (belum kawin) dengan usia dibawah 18 tahun
3.	Kelebihan Bagasi (<i>Excess Baggage</i>)	Kg / Trip	At Cost	<ul style="list-style-type: none"> ► Max 10 Kg / Orang / Trip ► Hanya untuk Mobilisasi & Demobilisasi
4.	Bagasi yang Tidak Dibawa Sendiri <u>Proyek ≥ 12 bulan</u> : • Untuk Lajang • Untuk Keluarga	Kg-Trip Kg-Trip	At Cost At Cost	<ul style="list-style-type: none"> • Max 25 Kg / Orang / Trip • Max 40 Kg / Keluarga / Trip
5.	Biaya Perjalanan Darat (<i>Local / Inland Travel</i>) • Untuk Lajang <u>Proyek ≥ 12 bulan</u> : • Untuk Keluarga	Org-Trip Kel-Trip	At Cost At Cost	

NO	JENIS PENGELOUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
6.	<p>Biaya Pembelian Kebutuhan Projek</p> <p><u>Kendaraan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Roda-4 • Roda-2 <p><u>Peralatan kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Projektor • Digital Camera • Plotter • Software / Royalty • Perlengkapan Khusus • dll <p><u>Furniture Kantor :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll 	<p>Unit</p> <p>Set</p>	<p>At Cost</p>	<p>► Spesifikasi ditetapkan proyek</p> <ul style="list-style-type: none"> • Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan • Termasuk biaya registrasi dan asuransi kendaraan
7.	Biaya Instalasi Telepon / Internet	Unit	At Cost	

Catatan: Penentuan harga "At Cost" ini bisa mengikuti aturan yang ada pada Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 66 Angka (4) Butir a dan b, yaitu HPS ditetapkan paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Tabel 6B-16
 Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) Tahun 2016
 Untuk Jenis Pengeluaran **Fixed Unit Rate**

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1.	Sewa Kendaraan dan O&M **) <ul style="list-style-type: none"> • Roda-4 • Roda-4 • Roda-2 • Roda-2 • Kendaraan Air • O&M Roda-4 • O&M Roda-2 	Bulan Hari Bulan Hari Hari Bulan Bulan	10.000.000 800.000 1.750.000 250.000 ***) 4.500.000 850.000	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir di suatu Provinsi, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar ▶ Tidak termasuk Driver untuk kendaraan Roda-4 • Tidak termasuk O&M, Driver • Termasuk O&M • Tidak termasuk O&M • Termasuk O&M • Termasuk O&M
2.	Sewa Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lapangan 	M ² / Bulan	250.000 200.000 150.000 150.000	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kebutuhan ruangan rata-rata 6 M² per Orang, maksimum untuk 25 orang, dan ruang rapat ± 30 M² ▶ Untuk proyek < 6 Bulan, fasilitas Sewa Kantor diberikan jika lokasi pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berbeda Provinsi / kota / kabupaten dengan Kantor Perusahaan ▶ Untuk proyek < 6 Bulan, minimal penyewaan dihitung untuk 6 Bulan ▶ Untuk lokasi proyek terpencil / terisolir, harga dapat 1,5 s/d 2,5 kali lebih besar
3.	Sewa Peralatan Kantor **) <ul style="list-style-type: none"> • Computer Desk Top • Laptop • Printer Laser Jet A-3 • Printer Laser Jet A-4 • Printer Color A-3 • Printer Color A-4 • Scanner A-3 • Scanner A-4 • Mesin Fotocopy • Mesin Fax • Mesin Ketik • LCD Projektor • Digital Camera • Plotter • dll 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Hari Unit-Bulan Unit-Bulan	1.250.000 2.000.000 1.500.000 850.000 950.000 750.000 600.000 450.000 6.000.000 450.000 350.000 750.000 500.000 5.250.000	

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
4.	Sewa Furniture Kantor **) <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan Kursi Kerja • Meja dan Kursi Rapat • Air Conditioner • Filing Cabinet • White Board • Shelf • Water Dispenser • dll 	Set-Bulan Set-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	1.750.000 2.500.000 600.000 250.000 100.000 150.000 150.000	
5.	Biaya Operasional Kantor Proyek <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	16.000.000 8.500.000 5.250.000	► Untuk biaya Listrik, Air, Kebersihan, dll (termasuk perawatan)
6.	Biaya ATK (Office Consumables)**) <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Bulan Bulan Bulan	8.000.000 5.000.000 3.500.000	
7.	Biaya Komputer & Printer Consumables **) <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan 	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	5.000.000 3.500.000 2.500.000	
8.	Biaya Komunikasi <u>Domestic :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor Utama Proyek • Kantor Sub Proyek • Kantor Lapangan <u>International :</u>	Bulan Bulan Bulan Bulan	7.750.000 4.000.000 3.250.000 8.250.000	► Untuk Telepon, Fax, Internet ► Belum termasuk biaya pemasangan / penyambungan Telepon dan Internet

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
9.	Tunjangan Harian <i>(Per Diem Allowance)</i> <u>Khusus Proyek < 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten			<ul style="list-style-type: none"> ► Berlaku hanya untuk Lajang ► Tidak mendapat <i>Housing Allowance</i> ► Untuk proyek ≥ 3 bulan, mendapat Tunjangan Perumahan
10.	Tunjangan Perumahan <i>(Housing Allowance)</i> <u>Proyek ≥ 3 bulan (Prof Staf):</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten <u>Proyek ≥ 3 bulan (Sub Prof):</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten <u>Proyek ≥ 12 bulan (Prof Staf)</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	800.000 700.000 500.000	
11.	Penempatan Sementara <i>(Temporary Lodging)</i> <u>Untuk proyek ≥ 3 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten	Org-Bulan Org-Bulan Org-Bulan	5.250.000 4.250.000 3.500.000	<ul style="list-style-type: none"> ► Untuk proyek < 12 bulan, dibayar diawal proyek ► Untuk proyek ≥ 12 bulan, dibayar disetiap awal tahun proyek • Untuk Lajang • Untuk Lajang • Untuk Lajang
12.	Tunjangan Penempatan <i>(Relocation Allowance)</i> <u>Untuk proyek ≥ 24 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten	Org-Hari Org-Hari Org-Hari	800.000 700.000 500.000	<ul style="list-style-type: none"> ► Untuk maksimal 3 hari setelah kedatangan di lokasi proyek
13.	Tunjangan Tugas Luar <i>(Out of Station Allowance / OSA)</i> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lokasi Proyek / Lapangan	Penugasan Penugasan Penugasan	23.000.000 23.000.000 23.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ► Untuk biaya penyimpanan dan pemindahan perlengkapan rumah tangga
13.	Tunjangan Tugas Luar <i>(Out of Station Allowance / OSA)</i> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	800.000 700.000 500.000 350.000	<ul style="list-style-type: none"> ► Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor

NO	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
14.	Penginapan Tugas Luar • Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lokasi Proyek / Lapangan	Org-Hari Org-Hari Org-Hari Org-Hari	800.000 700.000 500.000 350.000	► Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
15.	Cuti Tahunan (Annual Leave) <u>Proyek ≥ 12 bulan :</u> • Jakarta • Provinsi • Kabupaten • Lokasi Proyek / Lapangan	Org Org Org Org	***) ***) ***) ***)	► Setelah bertugas 1 tahun terus menerus ► Hanya untuk tiket pesawat (PP) dan Airport Tax
16.	Biaya Pelaporan <u>Kantor Utama Proyek :</u> • Laporan Pendahuluan • Laporan Antara • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Ringkasan Eksekutif • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis / Khusus • Dokumen Tender • Manual O&M • CD • Flash Disk <u>Kantor Lapangan Proyek :</u> • Konsep Lap. Akhir • Laporan Akhir • Laporan Bulanan • Laporan Triwulan • Laporan Teknis / Khusus	Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Keping Buah	250.000 300.000 350.000 500.000 250.000 300.000 500.000 750.000 8.750.000 400.000 50.000 250.000 300.000 400.000 150.000 400.000 600.000	► Biaya Pelaporan tergantung dari jenis, macam, bentuk, dan banyak halaman laporan. Apabila dengan gambar teknik / peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran

NO	JENIS PENGELOUARAN	SATUAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
17.	Sewa Peralatan Penunjang**) • <i>Thermometer Digital Laser</i> • <i>Hammer Test</i> • <i>Theodolite T0</i> • <i>Theodolite T1</i> • <i>Theodolite T2</i> • <i>Theodolite TS</i> • <i>Waterpass</i> • <i>Hand GPS</i>	Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan Unit-Bulan	500.000 400.000 1.300.000 1.600.000 1.900.000 9.000.000 6.000.000 500.000	• Bluetooth, Reflectorless

**) Biaya Langsung Non Personil ini untuk Provinsi lain (diluar DKI Jakarta) dikalikan dengan Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi (Tabel 7-16)

***) Bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS sudah diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai Fixed Unit Rate, dan bila lokasi tujuan pada saat membuat RAB / HPS belum diketahui, Biaya Langsung Non Personil ini bisa ditentukan sebagai At Cost.

Tabel 6C-16
Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) Tahun 2016
Untuk Jenis Pengeluaran *Lump Sum*

Lump Sum adalah biaya suatu atau beberapa item / unsur pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta dibayarkan sekaligus, seperti :

- Pengumpulan Data Sekunder
- Seminar, *Workshop*, Sosialisasi, *Training*, Desiminasi, Loka Karya, Diskusi, Koordinasi antar Instansi, FGD (*Focus Group Discussion*)
- *Survey*
- Biaya Test Laboratorium
- dst. nya

Tabel 7-16
Indeks Biaya Langsung Non Personil per Provinsi Tahun 2016 ^{“)}

NO	PROVINSI	INDEKS
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0.903
2	Sumatera Utara	0.934
3	Sumatera Barat	0.937
4	Riau	0.963
5	Kepulauan Riau	1.113
6	Jambi	0.888
7	Sumatera Selatan	0.956
8	Kepulauan Bangka Belitung	0.965
9	Bengkulu	0.927
10	Lampung	0.891
11	Banten	0.925
12	DKI Jakarta (Benchmarking)	1.000
13	Jawa Barat	0.918
14	Jawa Tengah	0.874
15	DI Yogyakarta	0.899
16	Jawa Timur	0.908
17	Bali	0.996
18	Nusa Tenggara Barat	0.846
19	Nusa Tenggara Timur	0.902
20	Kalimantan Barat	1.079
21	Kalimantan Tengah	1.017
22	Kalimantan Selatan	0.942
23	Kalimantan Timur	1.086
24	Kalimantan Utara	1.169
25	Sulawesi Utara	1.004
26	Sulawesi Tengah	0.852
27	Sulawesi Tenggara	0.966
28	Sulawesi Selatan	0.887
39	Sulawesi Barat	0.904
30	Gorontalo	0.959
31	Maluku	1.095
32	Maluku Utara	1.236
33	Papua	2.192
34	Papua Barat	1.347

^{“)} Berlaku hanya untuk beberapa Jenis Pengeluaran *Fixed Unit Rate* (Tabel 6B-16)

Indeks ini berlaku apabila pelaksanaan operasional pekerjaan / proyek berlangsung di Provinsi tersebut.

LAMPIRAN

I. **Kualifikasi dan Klasifikasi Tenaga Ahli Nasional dalam Undangan Pelelangan Nasional / *National Competitive Bidding (NCB)***

A. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKA) dengan ketentuan:

1. Ahli Utama:
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 11 (sebelas) tahun, **atau**
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 7 (tujuh) tahun, **atau**
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 4 (empat) tahun, **atau**
 - d. Pendidikan Tinggi Sarjana S1, S2, S3 yang telah memiliki Kualifikasi "Ahli Utama" (telah memiliki SKA Ahli Utama).
2. Ahli Madya:
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 7 (tujuh) tahun, **atau**
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Master (S2) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun, **atau**
 - c. Pendidikan Tinggi Sarjana S1, S2, S3 yang telah memiliki Kualifikasi "Ahli Madya" (telah memiliki SKA Ahli Madya).
3. Ahli Muda:
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun, **atau**
 - b. Pendidikan Tinggi Sarjana S1, S2, S3 yang telah memiliki Kualifikasi "Ahli Muda" (telah memiliki SKA Ahli Muda).

B. Tenaga Ahli Nasional dalam Pelelangan yang tidak Dipersyaratkan Bersertifikat Keahlian (SKA) dengan ketentuan:

1. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun, **atau**
2. Pendidikan Tinggi Sarjana S1, S2, S3 yang tidak dipersyaratkan bersertifikat Keahlian (SKA).

C. Tenaga Sub Profesional

1. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya sampai dengan 2 (dua) tahun dikategorikan sebagai Tenaga Ahli Pemula (*Sub Professional*).
2. Pendidikan Akademi Diploma (D3) dengan pengalaman jasa konsultansi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.

Catatan:

Pendidikan Akademi Diploma (D4) setara dengan Pendidikan Tinggi Sarjana (S1).

II. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Tenaga Ahli yang tergabung dalam suatu Pemberi Jasa Konsultansi ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat mencari keuntungan (*profit making organization*), Biaya Langsung Personil diperhitungkan secara penuh (100%).
2. Pemberi Jasa Konsultansi yang bersifat nir laba (*non profit making organization*) seperti Lembaga Pemerintah (Universitas, Lembaga Penelitian, Rumah Sakit) serta lembaga sosial lainnya, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 70%.

III. Penentuan Biaya Langsung Personil terhadap Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya < 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 55%.
2. Pemberi Jasa Konsultansi Perorangan dengan pengalaman di bidangnya ≥ 13 tahun, Biaya Langsung Personil diperhitungkan maksimum sebesar 50%.

IV. Pengalaman Profesional Rill dan Biaya Langsung Personil

1. Dalam rangka evaluasi teknis perhitungan jumlah tahun pengalaman profesional rill untuk seorang Tenaga Ahli ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman profesional rill yang setara (*Comparable Experiences*) di bidang yang diperlukan, diperhitungkan sepenuhnya (100%).
 - b. Pengalaman profesional rill di bidang lain yang menunjang, diperhitungkan sebesar 80%.
 - c. Pengalaman profesional rill di bidang lain yang tidak secara langsung menunjang, akan tetapi terkait, diperhitungkan sebesar 50%.
 - d. Pengalaman yang tidak terkait, diperhitungkan sebesar 0%
2. Untuk *Team Leader* dan *Co-Team Leader*, dapat diperhitungkan Biaya Langsung Personil tambahan sebesar 3% - 6%.
3. Untuk Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu, perlu diperhitungkan Biaya Langsung Personil Khusus yang tentunya lebih tinggi dari Biaya Langsung Personil Standar, tergantung kepada masing-masing spesialisasi tertentu tersebut. Contoh Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu saat ini seperti:
 - Bridge Engineer pada pekerjaan Disain Jembatan Non Standar (misalnya: *Cable Stay, Suspension Bridge, Jembatan Box Girder, Arch Bridge*, dll.).
 - Struture Engineer pada pekerjaan *Power Plant, Highrise Building*, dll
 - Mechanical Engineer pada pekerjaan *Power Plant, Highrise Building*, dll
 - Electrical Engineer pada pekerjaan *Power Plant, Highrise Building*, dll
 - Geologist pada pekerjaan *Power Plant, Highrise Building*, dll
 - Geotechnical Engineer pada pekerjaan *Power Plant, Highrise Building*, dll
 - Environmental Engineer pada pekerjaan *Power Plant, Highrise Building*, dll
 - Contractual Expert
 - Value Engineering Specialist / Value Management Specialist
 - Project Management Specialist
 - Procurement Specialist
 - Capacity Building Specialist

- *Institution Development Specialist*
 - *System Analyst*
 - *System Security Specialist*
 - *Ahli Hukum / Lawyer / Legal Expert*
 - *Public Private Partnership (PPP) Specialist*
 - *Appraisal Specialist*
 - *DII.*

Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli dengan spesialisasi tertentu ini bisa dihitung berdasarkan satuan waktu yang lebih pendek, yaitu:

SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)

SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)

SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)

V. Perhitungan Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) bagi Kontrak Pekerjaan / Kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun

- Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Internasional (ICB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) dengan basis tahun kontrak 2016 ($n = 2016$).

Untuk Mata Uang Internasional :

$$Y_1 = \{ 1140 + 0.004 \text{ GDP} + 0.057 \text{ P} + 1179 \text{ Exp} \} \quad \dots \quad (1)$$

$$Y2 = \{ 2864 + 0.002 \text{ GDP} + 0.499 \text{ P} + 1182 \text{ Exp} \} \quad \dots \quad (2)$$

$$Y_3 = \{ 7120 + 0.004 \text{ GDP} + 0.03 \text{ P} + 1253 \text{ Exp} \} \quad (3)$$

dimana :

Y1 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y2 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (USD) untuk Tenaga Ahli Asing

Y3 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (USD) untuk Tenaga Ahli Asing

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, ds.

B = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun $n+1$, $n+2$, dsb.

Exp = Tahun Pengalaman Personil

Catatan : INKINDO saat ini belum mengeluarkan Biaya Langsung Personil tahun 2016 untuk Tenaga Ahli Asing

Untuk Mata Uang Rupiah :

$$Y1 = f^* \cdot Y1 \cdot Kurs = f^* [1110 + 0.004 \cdot GDP + 0.057 \cdot R + 1179 \cdot Exp1 \cdot Kurs] \quad (4)$$

$$Y5 = f * Y2 * Kurs = f * [2864 + 0.002 GDP + 0.400 R + 1182 Exp] * Kurs \quad (5)$$

$$Y_{\text{C}} = \beta_0 + \beta_1 Y_{\text{C},\text{adj}} + \beta_2 (Z_{\text{C}}) + \beta_3 \text{GDP}_{\text{C}} + \beta_4 \text{P}_C + \beta_5 \text{E}_C + \beta_6 K_{\text{C}} \quad (6)$$

11

V2 - Biaya Langsung Personil untuk pendidikan STI (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

12 - Biaya Langsung Personil untuk penidakan \$2 (USD), untuk Tenaga Ahli Asing

Y4 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
 Y5 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
 Y6 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional
 f = 0,35, dimana f adalah rasio antara Input Jasa di Indonesia dengan Input Jasa negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*)
 Kurs = Kurs pada tahun ke n+1, n+2, dst
 GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, dst
 P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dst
 Exp = Tahun Pengalaman Personil

2. Untuk pekerjaan / kegiatan dengan kontrak lebih dari 1 (satu) tahun, maka besarnya Biaya Langsung Personil dengan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan Undangan Nasional (NCB) untuk tahun n+1, n+2, dst., dihitung dengan menggunakan rumus (7), (8) dan (9) dengan basis tahun kontrak 2016 ($n = 2016$).

Untuk Mata Uang Rupiah:

$$Y7 = \{ 102251 + 11 GDP + 639 P + 1500293 Exp \} \dots \dots \dots (7)$$

$$Y8 = \{ 6029709 + 25 GDP + 637 P + 1836438 Exp \} \dots \dots \dots (8)$$

$$Y9 = \{ 6597532 + 39 \text{ GDP} + 1006 P + 1998652 \text{ Exp} \} \dots \dots \dots (9)$$

dimana :

Y7 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S1 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y8 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S2 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

Y9 = Biaya Langsung Personil untuk pendidikan S3 (Rupiah), untuk Tenaga Ahli Nasional

GDP = Produk Domestik Regional Bruto (dalam Juta Rupiah) pada tahun ke n+1, n+2, ds

P = Jumlah Penduduk (dalam Ribu Orang) pada tahun ke n+1, n+2, dsb

Exp = Tahun Pengalaman Personil

VI. Pedoman Penggunaan Indeks Biaya Langsung Personil dan Indeks Biaya Langsung Non Personil untuk Provinsi Lain (selain Provinsi DKI Jakarta)

Ilustrasi perhitungan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil atas penggunaan Indeks untuk Provinsi lain.

Contoh:

1. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-16) = 0.921
Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp. 20.250.000,-
(Tabel 2-16)

Maka:

Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (S1, 5 Tahun, undangan NCB) = 0,921 x Rp. 20.250.000,-
= Rp. 18.650.250,-
Dibulatkan = Rp. 18.700.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaqa Ahli juga berasal dari Provinsi Sumatera Barat.

2. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-16) = 0,921
 Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Utara (Tabel 5-16) = 0,972
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (\$1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp. 20.250.000,-
 (Tabel 2-16)

Maka:

Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (\$1, 5 Tahun, undangan NCB)	= 0,972 x Rp. 20.250.000,-
	= Rp. 19.683.000,-
	Dibulatkan
	= Rp. 19.700.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Sumatera Utara.

3. Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 5-16) = 0,921
 Indeks Biaya Langsung Personil Provinsi Jawa Barat (Tabel 5-16) = 0,843
 Biaya Langsung Personil Provinsi DKI Jakarta (\$1, 5 Tahun, undangan NCB) = Rp. 20.250.000,-
 (Tabel 2-16)

Maka:

Biaya Langsung Personil Provinsi Sumatera Barat (\$1, 5 Tahun, undangan NCB)	= 0,921 x Rp. 20.250.000,-
	= Rp. 18.650.250,-
	Dibulatkan
	= Rp. 18.700.000,-

Ilustrasi diatas berlaku untuk operasional pekerjaan / proyek yang berlangsung di Provinsi Sumatera Barat, dan Tenaga Ahli berasal dari Provinsi Jawa Barat.

4. Indeks Biaya Langsung Non Personil Provinsi Sumatera Barat (Tabel 7-16) = 0,937
 Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi DKI Jakarta (Tidak termasuk O&M, Driver) = Rp. 10.000.000,-
 (Tabel 6B-16)

Maka:

Sewa Kendaraan Roda-4 di Provinsi Sumatera Barat (Tidak termasuk O&M, Driver)	= 0,937 x Rp. 10.000.000,-
	= Rp. 9.370.000,-

VII. Pedoman Standar Minimal

Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) ini, merupakan "Pedoman Standar Minimal", dan diharapkan agar Penyedia Jasa tidak membuat penawaran harga dibawah harga "Pedoman Standar Minimal" ini.

VIII. Provinsi Baru

Untuk Provinsi baru, maka penentuan besarnya Biaya Langsung Personil (*Remuneration / Billing Rate*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Cost*) mengacu kepada indeks di Provinsi yang terdekat yang lebih tinggi.

